

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN *ISYTIRĀK FI AL-QATL* (DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN)

A. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukuman Pelaku *Isytirāk fi al-qatl* (Delik Penyertaan Pembunuhan)

Sanksi atau hukuman atas suatu *jarimah* ditetapkan supaya orang tidak melanggarnya. Ini karena larangan melakukan suatu perbuatan atau perintah untuk melaksanakannya semata-mata itu tidak menjamin akan ditaati. Tanpa hukuman, perintah dan larangan akan jadi sesuatu yang sia-sia dan diabaikan. Jadi, hukuman itu sangat diperlukan, karena hukumanlah yang menjadikan bagi perintah dan larangan itu efektif.¹

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya banyaknya pelaku tindak pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang pantas dijatuhkan atas mereka, yakni sama seperti melakukan tindak pidana sendirian. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan atas orang yang turut melakukan tindak pidana adalah sama seperti hukuman atas orang yang melakukan secara sendirian meskipun ketika sedang bersama dengan lainnya, mereka tidak melakukan seluruh perbuatan yang membentuk tindak pidana tersebut.²

Mengenai hukuman *isytirāk fil qatl* delik penyertaan pembunuhan) menurut Imam Syafi'i, penulis telah menjelaskan pada bab ke III, dimana

¹Muchammad Ichsan dan Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta : Lab Hukum UMY, 2006), hlm. 70

²Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, hlm. 39.

Imam Syafi'i dalam memutuskan hukuman bagi *isytirāk fil qatl* (delik penyertaan pembunuhan) sepakat dengan pendapat gurunya Imam Malik, yaitu

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفْرًا حَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ غِيْلَةً ، وَقَالَ عُمَرُ : لَوْ تَمَّالًا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا.³

Artinya : “ Imam Syafi'i Berkata : “Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Muassab bahwa Umar bin Khatab r.a telah membunuh lima atau tujuh orang sebab membunuh seorang laki-laki dengan cara tipu muslihat, dan Umar r.a berkata : “Seandainya penduduk Şan'a ikut bersama-sama membunuh anak itu, sungguh aku pasti akan menghukum bunuh mereka semua.

Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, dalam kitab *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom*, menjelaskan alasan Sahabat Umar bin Khatab menghukum *qişaş* semua pelaku pembunuhan yang terjadi di daerah Shan'a, yaitu sebagai berikut :

وللحديث قصة اخرجها الطحاوى والبيهقي عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم ان المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه. ان امرة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له ان هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها فجمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه اعضاء وجعلوه في عيبة وطرحوه في ركية في ناحية القرية ليس فيها ماء. وذكر القصة وفيها فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقر فكتب يعلى وهو يومئذ امير بشا نهم الى عمر رضي الله عنه فكتب عمر يقتلهم جميعا وقال والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلهم اجمعين.⁴

³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Beirut : Darul Kutub al-Alamiyah, 1993), hal.34.

⁴ Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* juz 3 , hal.459.

“Mengenai hadits diatas yang diriwayatkan dari Ath-Thahawi dan Al- Baihaqi dari Ibnu Wahab berkata, “ Jarir Ibnu Hazim menyampaikan hadits kepadaku bahwa Al-Mughirah bin Al-Hakim menerima hadits itu dari ayahnya, ia menyebutkan, “ Ada seorang wanita Şan’a ditinggal pergi suaminya, dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bukan dari hasil perkawinan keduanya (tapi isteri lainnya). Anak tersebut bernama Ashil, kemudian perempuan tersebut menjadikan seorang laki-laki sebagai kekasihnya, kemudian perempuan itu berkata, “Anak itu mengganggu kita (mengetahui aib kedua), maka bunuhlah, namun laki-laki itu menolaknya, maka perempuan tersebut menjaga jarak dengan laki-laki tersebut, namun akhirnya laki-laki tersebut menuruti kemauan perempuan (kekasihnya), mereka bersepakat untuk membunuh si anak tersebut dengan dibantu seorang pembantu (budaknya) dan orang lainnya, mereka membunuhnya lalu anggota badannya dipotong-potong , kemudian mayatnya dimasukkan kedalam wadah (gentong), lalu dilemparkan kedalam sumur yang tidak ada airnya yang berada di pinggir desa. Al-kisah, disebutkan bahwa kekasihnya ditangkap dan mengakui perbuatannya dan akhirnya semua yang terlibat mengakui perbuatan tersebut, lalu Ya’la mengirim surat kepada gubernur di daerah Yaman, meminta fatwa akan hal tersebut kepada Umar, maka Umar menulis jawaban yang memerintahkan untuk mengqisaş mereka semua, lalu Umar berkata, “Demi Allah, seandainya seluruh penduduk Şan’a bersekutu untuk membunuhnya, maka akan saya qisaş semuanya.”

Menurut analisis penulis mengenai pendapat sahabat Umar bin Khatab yang telah menghukum *qisaş* terhadap beberapa orang yang membunuh seorang yang ada di daerah Shan’a terdapat unsur *ghilah* (tipu muslihat) kesengajaan dan unsur *tamalu’* yang mana para pelaku pembunuhan telah merencanakan sebelumnya. Mengenai unsur kesengajaan dalam pembunuhan dalam al-Qur’an telah dijelaskan secara detail mengenai hukuman pelaku pembunuhan secara sengaja yaitu hukuman *qisaş*.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al- Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۗ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas

Pembunuhan sengaja, menurut Imam Malik adalah setiap perbuatan yang disengaja diperbuat pelakunya atas dasar niat melawan hukum dan menyebabkan kematian, apa pun alatnya yang dipakai. Adapun perbuatan yang disengaja pelakunya dengan maksud main-main atau memberi pendidikan adalah termasuk pembunuhan tersalah. Selama perbuatannya tidak keluar dari batas permainan dan memberi pendidikan seperti yang sudah dikenal. Diantara dasar pembagian pembunuhan menjadi disengaja dan tidak disengaja adalah dengan cukup melihat adanya niat melawan hukum dari pelaku, tanpa memerhatikan alat yang digunakan pelaku dalam pembunuhan. Sebuah pembunuhan akan dianggap disengaja selama perbuatannya sengaja dilakukan dan dengan maksud menyerang. Pembagian ini bahkan tidak menuntut adanya syarat, sekalipun niat membunuh.⁶

Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal bahwa bukti yang menunjukkan bahwa pelaku bermaksud ingin membunuh adalah penggunaan alat yang biasanya mematikan. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bukti lahiriah yang menunjukkan bahwa pelaku bermaksud ingin membunuh

⁵ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 115

⁶ Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, hlm. 199.

adalah penggunaan alat yang biasanya mematikan dan alat tersebut memang dipersiapkan untuk membunuh.⁷

pendapat penulis mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang hukuman *qiṣaṣ* yang dijatuhkan terhadap beberapa orang yang telah membunuh seorang bertujuan untuk memberikan suatu pelajaran dan memperkecil peluang seorang untuk berbuat *jarimah* pembunuhan tersebut. Dengan memberikan hukuman yang sama terhadap semua pelaku pembunuhan, maka akan memberikan efek jera bagi pelaku lain yang belum melakukan *jarimah* pembunuhan tersebut. Karena jika para pelaku tidak di *qiṣaṣ* semuanya, tentunya akan berdampak pada pelaksanaan hukum *qiṣaṣ* tidak bisa terlaksanakan. Sebab jika demikian, tindakan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (*isytirāk fi al-qatl*) akan dijadikan sebagai trik atau rekayasa untuk terhindar dari jeratan hukum *qishas*.

Berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i, yang menghukum *qiṣaṣ* semua pelaku *isytirāk fi al-qatl* , yaitu pendapat dari Dawud dan Fuqaha Zhahiri, mereka mengatakan bahwa sekelompok orang yang membunuh satu orang tidak dihukum *qiṣaṣ*. Ini adalah pendapatnya Ibnu Zubair, juga dikemukakan oleh az-Zuhri dan meriwayatkan pula dari Jabir r.a. para fukaha tersebut juga berpendapat bahwa tangan orang banyak tidak dipotong karena

⁷*Ibid.*, hlm. 200

memotong satu tangan, yakni jika dua orang atau lebih bersama-sama memotong satu tangan orang lain.⁸

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, juga mengemukakan mengenai sekelompok orang yang membunuh satu orang tidak dihukum *qisas* semuanya, beliau mengutip dari perkataannya Imam Ahmad, “Diceritakan dari Imam Ahmad, mereka semua tidak dikenakan hukuman *qisas*, namun dikenakan hukuman *diyat*. Pendapat ini dikemukakan dari Ibnu Az-Zubair, Az-Zuhri, Ibnu Sirin, Habib bin Abi tsabit, Abdullah, Rabi’ah, Daud, dan Imam Ibnu al-Mundzir. Ibnu Abi Musa meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Abbas r.a.⁹

Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, Ibnu az-Zubair, Ibnu Sirin, serta az-Zuhri, bahwa salah seorang di antara pelaku dikenakan hukuman *qisas* dan yang lainnya dikenakan hukuman *diyat*, sebab seorang saja yang dikenakan hukuman *qisas*, maka itu sudah cukup, sebab jika korbannya hanya satu orang tidak mungkin diganti dengan beberapa orang, seperti tidak mungkin yang dibunuh satu orang, kemudian *diyatnya* beberapa *diyat*, sebab Allah Swt telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 178 :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita”.

⁸Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul muqtashid*, penerjemah, Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 517.

⁹Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, penerjemah : Abdul Syukur, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), hlm. 107.

Berdasarkan ayat diatas, maka jika yang dibunuh satu jiwa, maka tebusannya adalah satu jiwa, tidak boleh lebih.¹⁰

Jadi menurut jumbuh ulama yang sependapat dengan ulama Hanafiyah, jika para pelaku pembunuhan memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Mereka memang bekerjasama untuk melakukan pembunuhan tersebut, sekalipun tindakan masing-masing dari pelaku itu tidak bisa membunuh. Dalam arti, meskipun tindakan salah satu dari mereka sebenarnya tidak bisa sampai membunuh, mereka tetap *diqisas* semuanya jika memang mereka semua bermaksud dan sengaja melakukan tindakan pembunuhan tersebut.¹¹

Selain adanya unsur *tamallu'* juga adanya unsur kesengajaan, hikmah hukuman *qisas* dalam pembunuhan disengaja ialah untuk menegakkan keadilan diantara manusia, agar suatu pembalasan sesuai amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 45, menegaskan : “jiwa dibalas dengan jiwa”.

Menurut al-Jarjawi yang dikutip oleh Rokhmadi menjelaskan, jika seorang yang membunuh tidak dibunuh, maka akan menimbulkan api kedengkian dalam keluarga orang yang terbunuh atau wali terbunuh, karena darah orang yang dibunuh merupakan hak yang bagi keluarga orang yang dibunuh atau walinya. Tugas dari orang yang dibunuh, jika ia belum meninggal adalah membalas dendam kepada pembunuh, dan jika ia yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 107.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut : Darul Fikr, 1997), hal.

dibunuh tidak dapat melaksanakan (telah meninggal), maka keluarga terbunuh akan membalaskan untuk membunuh kepada pelakunya. Ketika keluarga terbunuh tidak bisa membunuh pelakunya, maka pembunuh meminta kepada keluarganya agar membunuh orang-orang dari keluarga terbunuh. Pada akhirnya, terjadi pembunuhan antar keluarga, antar suku, dan antar negara.¹²

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* nya menjelaskan, ketika beberapa orang membunuh terhadap seorang, maka wali korban boleh menghukum *qisas* semua pelaku, atau menghukum *qisas* sebagian pelaku dan sebagian yang lain mengganti dengan *diyat*. Menurut pendapat penulis bahwa boleh mengganti hukum *qisas* bagi pelaku pembunuhan disengaja ketika keluarga atau wali dari si korban memaafkan sipelaku. Karena dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 178 dijelaskan,

﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾¹³

“.... Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula

Pemaafan ini dengan diterimanya *diyat* oleh keluarga terbunuh terbunuh dari pembunuh sebagai imbalan sehingga pelaku kejahatan itu tidak dibalas dengan dibunuh. Dan apabila keluarga terbunuh menerima dan merelakannya, maka ia dapat menuntut pembayaran itu dengan cara yang

¹²Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 132.

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Mubarakatan Toyyibah, tt), hlm. 27.

baik, rela hati dan sikap kasih sayang. Dan sebaliknya, si pembunuh atau walinya wajib membayarnya dengan baik dan sempurna, untuk membuktikan kejernihan hati, mengobati luka jiwa, dan menguatkan unsur-unsur persaudaraan diantara mereka yang masih hidup.

Pengampunan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah adalah pembebasan dari *qishas*, dan tidak otomatis mengakibatkan adanya hukuman *diyat*. Menurut mereka, untuk adanya *diyat* menggantikan *qishas*, bukan dengan pengampunan, melainkan dengan perdamaian (*ṣulh*). Dengan demikian, penggantian hukuman *qishas* dengan *diyat* tidak bisa ditetapkan secara sepihak, melainkan harus persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak wali (keluarga) korban dan pihak pelaku (pembunuh). Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Hanbali, pengampunan itu disamping menggugurkan hukuman *qishas*, juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti, dan wali korban berhak memilih *qishas* atau *diyat*, tanpa menunggu persetujuan dari pelaku.¹⁴

Menurut Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, sependapat dengan Imam Syafi'i, dalam kitab *Bidayatul wa Nihayatul Muqtashid* menjelaskan, mengenai orang yang sengaja ikut serta dalam melakukan pembunuhan (*isytirāk fi al-qatl*) ada kalanya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Ulama berselisih pendapat tentang

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (hal. 162).

pembunuhan yang di dalamnya bergabung antara orang yang sengaja dan yang tidak sengaja.¹⁵

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, orang yang sengaja membunuh dikenai hukuman *qisas*, sedangkan orang yang tidak sengaja dan masih anak-anak dikenai hukuman separuh *diyat*. Hanya saja, Imam Malik membebaskan separuh *diyat* kepada keluarganya. Sedang menurut Imam Syafi'i membebaskan separuh *diyat* itu atas harta masing-masing dari kedua orang itu. Begitu pula pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang orang yang merdeka dan hamba yang membunuh hamba yang lain. Yakni hukuman bagi hamba tersebut dikenai hukuman mati, sedangkan orang merdeka dikenai separuh *diyat*.¹⁶

Menurut hemat penulis, bahwa pembunuhan yang di hukumi dengan hukuman *qisas* adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pelaku melakukan pembunuhan secara sengaja bermaksud menghilangkan nyawa korban. Sedangkan pelaku pembunuhan yang dilakukan secara *khata'* maka hukumannya adalah dengan membayar *diyat* ringan yang dibebankan atas keluarga pembunuh untuk membayarnya dan mereka boleh membayar secara berangsur-angsur sampai tiga tahun. Hukuman yang lainnya adalah memerdekakan budak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari pencaharian. Apabila pelaku pembunuhan tidak bisa memenuhinya, maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-

¹⁵Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut : Dar al-Jiil, 1989), hal. 508.

¹⁶Ibid.

turut. Dasar hukuman mengenai diyat yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan tidak disengaja (*khata'*) adalah firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا¹⁷

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka (keluarga sikorban) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat dari Allah. Dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam kasus *jarimah isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan), pelaku ada yang bertindak secara langsung (*mubaasyir*) dan secara tidak langsung (*tasabbub*). Dalam hal ini terdapat perselisian antar ulama mengenai hukuman bagi pelaku secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Mubarakatan Toyyibah,tt), hal. 93

Hanbal berpendapat bahwa yang berhak *diqisas* hanya pelaku langsung, sedangkan pelaku tidak langsung dihukum takzir. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik, bahwa orang yang hadir walaupun tidak berbuat langsung, harus dihukum *qisas*. Adapun orang yang turut sepakat, tetapi tidak hadir maka wajib atasnya hukuman takzir menurut pendapat yang kuat.¹⁸

Mengenai orang yang hadir atau membantu disyaratkan harus orang-orang yang seandainya diminta tolong, mereka akan membantu, atau jika salah seorang pelaku tidak melakukannya, ia yang melakukannya secara langsung. Dengan demikian, syarat *qisas* harus orang yang turut sepakat harus berada ditempat kejadian perkara, atau ada di dekat tempat tersebut. Bukan suatu keharusan untuk turut melakukan sendiri dalam pembunuhan.¹⁹

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* mengemukakan, Menurut jumhur ulama', apabila pembunuhan yang melibatkan beberapa orang itu pembunuhan tanpa ada unsur *tamallu'* (berkomplot, konspirasi), maka mereka semua bisa *diqisas* apabila memang tindakan masing-masing dari mereka itu adalah tindakan yang sudah bisa mematikan dan membunuh. Sedangkan jika pelaku *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan) itu adanya unsur *tamallu'*, mereka semua tetap *diqisas*, sekalipun tindakan yang dilakukan masing-masing dari mereka itu sebenarnya tidak bisa membunuh dan mematikan. Ini merupakan pendapat

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, hlm. 284

¹⁹ Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, hlm. 284.

yang lebih sah menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik dalam hal persyaratan masing-masing dari mereka memang ikut melakukan tindakan kejahatan tersebut.²⁰

Menurut mayoritas ulama mazhab, bahwa banyaknya jumlah pelaku tidak menghalangi dijatuhkannya hukuman *qiṣaṣ* bagi mereka, selama dari masing-masing pelaku turut melakukan *jarimah*. Jika *qiṣaṣ* menuntut persamaan, yang dimaksud adalah syarat dalam perbuatan, bukan persamaan dalam jumlah pelaku dan korban. Yang paling berhak mendapatkan *qiṣaṣ* adalah sekelompok orang yang membunuh satu orang, karena pembunuhan biasanya dilakukan secara bersama-sama.²¹

Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani dalam kitab *Subul as-Salam* memaparkan tentang hukuman bagi pelaku *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan), menurut beliau terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai hukuman *qiṣaṣ* bagi pelaku pembunuhan sekelompok orang yang membunuh satu orang, yaitu sebagai berikut :

Pertama, sependapat dengan sahabat Umar bin Khatab r.a. yaitu pendapat mayoritas ahli fiqih, riwayat dari Ali dan lainnya, al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Ali r.a tentang dua orang yang bersaksi atas seorang yang mencuri, maka Ali memotong tangannya, kemudian dua orang tersebut datang lagi membawa orang lain dan berkata, “Sebetulnya orang ini

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul al-Fikr, 1997), hlm. 5634.

²¹ Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, hlm.282.

yang mencuri, kami salah membawa orang yang pertama sebagai terdakwa, namun Ali tidak melaksanakan berdasarkan saksi keduanya, lalu mewajibkan kepada kedua orang tersebut yang mengadu untuk membayar denda kepada terdakwa pertama (yang keliru), ia menambahkan, “seandainya saya ketahui bahwa kalian berdua sengaja melakukan hal tersebut, pastilah saya potong kedua tangan kalian,” dan tidak ada perbedaan antara *qiṣaṣ* atas jiwa dan anggota badan lainnya.

Kedua, pendapat An-Nashir, Imam Syafi’i, jama’ah ulama lainnya dan salah satu riwayat lainnya bahwa ahli waris memilih salah seorang dari mereka, menurut riwayat Malik, “Diundi, maka siapa yang keluar namanya, ia dibunuh, dan yang lainnya membayar diyat sesuai dengan presentasinya, dengan hujjah bahwa kafa’ah mereka diakui (cukup satu saja yang diqishas). Sekelompok orang yang dibunuh semuanya apabila membunuh seseorang sebagaimana orang merdeka tidak diqishas apabila membunuh seorang budak.²²

Dari beberapa pemaparan para ulama diatas mengenai hukuman pelaku *isytirāk fi al-qatl* , analisis penulis dalam memberikan hukuman terhadap beberapa orang yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang menggunakan dasar objektif dalam menentukan suatu *jarimah* yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang. Apabila ada kesamaan perbuatan, yakni sama-sama berbuat membunuh, dan ada kesamaan waktu,

²² Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* juz 3 , penerjemah : Ali Nur Medan, Darwis, (Jakarta : Darus Sunnah Press, cet, 8, 2013), hlm. 242.

artinya sama-sama dilakukan dalam waktu yang sama, maka telah ada unsur berserikat dalam pembunuhan.

Dari segi hukum diantaranya : karena adanya niat bersama-sama melakukan, menghendaki hasil perbuatan, yakni kematian. Dengan kenyataan ini, maka peristiwa ini tentunya tidak dapat dikatakan suatu jarimah yang dilakukan secara bersama-sama atau berserikat dalam pembunuhan, oleh karena itu adanya perbedaan kehendak atau niat diantara pelaku-pelakunya. Maka unsur kesamaan niat akan hasil perbuatan, juga merupakan unsur yang menentukan, dalam menentukan adanya tindak pidana yang dilakukan secara berserikat ataupun secara bersama-sama secara pasti.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i Tentang Hukuman *Isyti'ak Fi al-Qatl* (Delik Penyertaan Pembunuhan)

Imam Syafi'i dalam menentukan *ṭuruq al-istinbath al-ahkam* dengan pemikirannya sendiri. Adapun langkah-langkah *ijtihad* menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut : “Asal adalah al-Qur'an dan Sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka Imam Syafi'i melakukan *qiyas* terhadap keduanya. Apabila hadits telah *muttasil* dan sanadnya shahih, maka ia telah berkualitas (*muntaha*). Makna hadits yang diutamakan adalah makna zhahir, Imam Syafi'i menolak hadits *munqathi'* kecuali yang diriwayatkan oleh ibn Musayyab.²³

²³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hal. 31.

Pernyataan diatas sesuai dengan pemikiran Imam Syafi'i yang dijelaskan dalam kitab *al-Umm*, sebagai berikut :

الأصل قران وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث من رسول الله و صح الإسناد فهو المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاها به وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أو لاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا قياس أصل على أصل ولا يقال لأصل لم، كيف؟ وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به حجة.

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur’an dan Sunnah, apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah Saw. dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma’ sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirnya yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Hadits munqathi’ tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab, suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.”²⁴

Menurut Imam Syafi'i, bahwa al-Qur'an hanya bisa di nasakh²⁵ dengan al-Qur'an, dan Sunnah hanya bisa di nasakh dengan Sunnah. Oleh

²⁴Huzaemah Tahidoyanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), hlm. 126.

²⁵Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti *izalah* (menghilangkan), kata nasakh juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan nasakh menurut istilah adalah mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum (*khitab*) syara' yang lain. Dengan perkataan “hukum”, maka tidak termasuk dalam pengertian nasakh menghapuskan “kebolehan” yang bersifat asal (*al-bara'ah al-asliyah*). Dan kata-kata “dengan khitab syara'” mengecualikan pengangkatan (penghapusan) hukum disebabkan mati atau gila, atau penghapusan dengan *ijma'* atau *qiyas*. Lihat Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahas fi Ulumul Qur'an*, penerjemah : Mudzakir, (Bogor : Pustaka Litera, cet. 15, 2012), hlm. 327.

karena itu, al-Qur'an tidak bisa dinasakh dengan al-Sunnah, dan al-Sunnah tidak bisa dinasakh dengan al-Qur'an. Imam Syafi'i memperbolehkan nasakh al-Qur'an dengan hadits jika ada hadits lain yang mendukung hal tersebut. Dan sebaliknya, al-Qur'an juga tidak bisa dinasakh dengan al-Sunnah kecuali jika ada hadits lain yang menjelaskan adanya nasakh tersebut.²⁶

Menurut hemat penulis, bahwa metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri atau dibaca dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Imam Syafi'i dalam beristinbath tidak berbeda dengan madzhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqihnya, kemudian Sunnah Rasulullah saw bilamana teruji kesahihannya.

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadits *aḥad*, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadits *mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan hadits *mutawatir* yang *qaṭ'iy tsubut*-nya, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat. Imam Syafi'i dalam menerima hadits *aḥad* mensyaratkan sebagai berikut :

1. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
3. Perawinya *ḍabith* (kuat ingatannya).

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, penerjemah; Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta : Al- Mahira, 2010), hlm. 41.

4. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
5. Perawinya tidak menyalahi para ahli ilmun yang juga meriwayatkan hadits itu.²⁷

Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam. Bukan *ijma'* suatu negeri saja dan bukan *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat. Disamping itu Imam Syafi'i berteori bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i juga menyadari, bahwa dalam praktek, tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam meluas ke luar dari batas-batas Madinah. *Ijma'* yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada *nash* atau ada landasan riwayat dari Rasulullah Saw secara tegas Imam Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum adalah *ijma'* sahabat.²⁸

Imam Syafi'i tidak menggunakan *istihsan* sebagai *hujjah* sebagaimana yang diterapkan oleh para ulam mazhab Maliki dan para ulama mazhab Hanafi. Imam Syafi'i menolak *istihsan* dengan ucapannya, "*Istihsan* adalah mencari kesenangan dalam hukum. Barang siapa melakukan *istihsan* maka sebenarnya dia telah membuat syari'at baru. Dalam menjelaskan pendapatnya tentang

²⁷Huzaemah Tahidoyanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 129.

²⁸*Ibid*, hal. 130.

istihsan, imam Syafi'i menulis kitab *ibṭal al-istihsan*. Pada dasarnya, pengertian *istihsan* yang dimaksud Imam Syafi'i adalah *istihsan* yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu, rasionalitas yang kelewat batas, dan syahwat. *Istihsan* semacam ini sebenarnya sangat berbeda dengan *istihsan* yang dijadikan pegangan oleh mazhab Maliki dan Hanafi.²⁹

Imam Syafi'i juga menolak *maslaḥah mursalah* (penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum), sebagaimana Imam Syafi'i menolak menggunakan perbuatan penduduk Madinah sebagai hujjah. di dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan secara panjang lebar mengenai penolakan terhadap sumber hukum yang satu ini. Berkenaan dengan penolakannya untuk menjadikan perbuatan penduduk Madinah sebagai *hujjah*, Imam Syafi'i mengutarakan dua alasan, sebagai berikut :

1. Suatu perkara yang sudah dianggap “sudah disepakati” tidak boleh hanya berupa kesepakatan disatu tempat saja, tetapi harus berupa kesepakatan yang dilakukan oleh semua ulama diseluruh dunia.
2. Permasalahan-permasalahan yang dikalim sebagai *ijma'* para ulama madinah sebenarnya masih membuka peluang bagi sebagian ulama Madinah, dan para ulama di luar Madinah, untuk menolak hasil *ijma'* tersebut.³⁰

Fiqih Imam Syafi'i merupakan perpaduan dari fiqih rasionalis yang dianut oleh para murid Imam Abu Hanifah dan fiqih ahli hadits yang dipegang

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, hlm. 37.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

oleh para murid Imam Malik bin Anas. Kedua aliran tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri dalam menganalisis, berfikir, dan mengambil kesimpulan hukum. Para ahli ra'yu merupakan kaum rasionalis yang terbiasa berfikir mendalam, berdiskusi dan memiliki wawasan yang luas. Ahli *ra'yu* yang bercorak rasionalis ini muncul pada awalnya di Kufah yang letaknya berjauhan dengan Madinah. Implikasinya, praktis pustaka dan khasanah ahli *ra'yu* mengenai atsar dan Sunnah nabi Muhammad tidak sebanyak yang dimiliki ahli hadits yang kemunculan pertamanya di Madinah yang dikenal dengan sebutan Darus Sunnah (kampung Sunnah).³¹

Imam Syafi'i membagi *qaul Shahabat* menjadi tiga bagian : *pertama*, pendapat yang di sepakati para sahabat tidak ada yang menentangnya. *Kedua*, seorang sahabat memiliki satu pendapat dan tidak ada yang menentang atau menyetujuinya. Imam Syafi'i menjadikan bagian kedua ini sebagai salah satu sumber fikihnya. *Ketiga*, pendapat yang diperdebatkan para sahabat. Disini Imam Syafi'i akan menyeleksi pendapat-pendapat tersebut dan tidak berpendapat dengan sesuatu yang bertentangan dengan mereka.

Mengenai metode *istinbath*³² hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan) adalah menggunakan metode *qaul* sahabat . Penulis akan

³¹Muchlis M. Hanafi, *Sang Penopang Hadits Dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, hlm. 184.

³²*Istinbath* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafaziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*ma'nawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafaz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya. Lebih jelasnya baca, Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

menganalisis *istinbath* hukum Imam Syafi'i terhadap hukuman bagi pelaku *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan), Imam Syafi'i menghukum pelaku *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan) dalam bab III telah dijelaskan secara terperinci. Imam Syafi'i dalam menetapkan *istinbath* hukum bagi pelaku *isytirāk fi al-qatl* beliau menggunakan metode *qaul shahabat*, yaitu pendapatnya sahabat Umar bin Khatab r.a. dalam kitab *al-Umm* telah dipaparkan, sebagai berikut :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفْرًا حَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ غِيْلَةً ، وَقَالَ عُمَرُ : لَوْ تَمَّ أَعْلَاهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا .³³

Artinya : “ Imam Syafi'i Berkata : “Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin Khatab r.a telah membunuh lima atau tujuh orang sebab membunuh seorang laki-laki dengan cara tipu muslihat, dan Umar r.a berkata : “Seandainya penduduk Şan'a ikut bersama-sama membunuh anak itu, sungguh aku pasti akan menghukum bunuh mereka semua.

Dalam memaparkan hadis diatas mengutip pendapatnya Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani dalam kitab *Subul As-Salam Syarah Bulugh Al-Maram*, bahwa hadits diatas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Umar berpendapat, bahwa sekelompok orang harus *dqişaş* apabila bersekutu membunuh seseorang, *zhahir* hadits menunjukkan walaupun mereka tidak terjun langsung dalam pembunuhan; maka kami sampaikan sebelumnya, bahwa hadits ini merupakan dalil dari pendapat Imam Malik dan An-Nakha'i,

³³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Beirut : Darul Kutub al-Alamiyah, 1993), hlm.34

dan perkataan Umar, “Seandainya mereka bersekutu” yakni, bersepakat saling tolong-menolong adalah dalil terhadap hal tersebut (pendapat Malik dan An-Nakha’i).³⁴

Menurut penulis, pendapat Imam Syafi’i mengenai hukuman *qisas* yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap satu orang sangat tepat, karena dalam al-Qur’an Allah menjelaskan bahwa berlakunya *qisas* adalah untuk memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Penjelasan tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi sebagai berikut :

³⁵  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

“Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”

Oleh sebab itu, jiwa seseorang harus dilindungi sebagaimana jiwanya orang yang dibunuh. Dan pemeliharaan jiwa sebagaimana dikemukakan dalam al-Qur’an diatas direalisasikan melalui pmblakuan hukum *qisas*. Perlu ditekankan disini, mengenai pandangan orang barat pada umumnya yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam sangat kejam dan tidak manusiawi. Ini merupakan pendapat yang tidak benar, dan bertentangan dengan al-Qur’an. Bahkan secara empiris, penerapan hukum pidana Islam disuatu Negara benar-benar telah terbukti mampu mengurangi angka

³⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, jilid.3 penerjemah : Ali Nur Medan, Darwis, dan Ghana’im, cet. 8, hlm. 241.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus : Mubarakatan Toyyibah,tt), hlm. 115.

kejahatan di negara yang bersangkutan khususnya tindak pidana pembunuhan.

Dalam *jarimah* pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (*isytirāk fi al-qatl*) ada yang berperan sebagai pembantu, dalam hal ini Imam Syafi'i dalam memutuskan hukuman pelaku yang berperan sebagai pembantu, beliau meriwayatkan hadits yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib r.a, sebagai berikut :

وعن علي رضي الله عنه انه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا , وامسكه آخر , قال
يقتل القاتل , ويجبس الاخر في السجن حتى يموت.³⁶

“ Diceritakan dari Ali r.a, bahwasannya saya (Ali r.a) telah menetapkan terhadap orang yang membunuh dengan sengaja, yang korbannya dipegang oleh seseorang, maka si pembunuh hukumannya dibunuh, sedangkan orang yang membantu hukumannya dipenjara sampai mati”.

Penjelasan hadits diatas, menurut pendapat dari penulis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, dimana sahabat Ali r.a. menghukum terhadap orang yang membantu memegang dalam *jarimah* pembunuhan, dengan hukuman kurungan seumur hidup, memberikan gambaran kepada kita bagaimana beratnya dan pentingnya kedudukan orang yang turut serta berbuat *jarimah* pembunuhan. Kiranya dapatlah kita mengemukakan, bahwa sebagai pegangan untuk hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarimah* turut serta berbuat hanya sedikit selisih dari hukuman pokok yang dijatuhkan kepada pelaku utamanya.

³⁶Muhammad ibn Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut : Darul Kutub al-Arabi, 2000), hlm. 461

Ibnu Umar r.a juga menjelaskan hukuman bagi pelaku yang turut serta dalam *jarimah* pembunuhan yang berperan sebagai pembantu, yaitu sebagai berikut:

الحسن بن أحمد بن صالح الكفي، نا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفي، نا عبدة بن عبدالله الصفار، نا أبو داود الحفري، عن سفیان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا أمسك ا لرجلُ الرَّجْلَ وقتله الاخرُ يقتل الذي قتل ويجبس الذي أمسك (رواه الدر قطني)³⁷

“Dari al-Hasan bin Ahmad bin Shalih al-Kufi menceritakan kepada kami, Abdah bin Abdullah Ash-Shairafi menceritakan kepada kami Abu Daud al-Hafari menceritakan kepada kami dari Sufyan ats-Tsauri, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad sawbersabdah, “Jika seorang memegang orang lain (korban) dan temannya satu lagi yang membunuhnya, maka yang membunuh di hukum mati, dan yang memegang dipenjara.

Menurut pendapat penulis, mengenai orang yang hadir atau membantu disyaratkan harus orang-orang yang seandainya diminta tolong, mereka akan membantu atau jika salah seorang pelaku tidak melakukannya, ia yang melakukannya secara langsung. Dengan demikian, syarat *qisas* harus orang yang turut sepakat harus berada di tempat kejadian perkara, atau ada di dekat tempat tersebut. Bukan satu keharusan untuk turut melakukan sendiri dalam pembunuhan.

³⁷ Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan ad-Daruquthni*, penerjemah Anshori Taslim, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm. 327.